

## ANALISIS KESESUAIAN PENCATATAN WAKAF TERHADAP PSAK SYARIAH NOMOR 112 STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN ROUDHOTUL QUR'AN

**Atika Lusi Tania**

Institut Agama Islam Negeri Metro  
atikalusitania@gmail.com

### ABSTRACT

*Waqf in Indonesia actually has enormous potential. The real potential of waqf assets is the construction of mosques and educational buildings, especially Islamic education or Islamic boarding schools on land obtained from waqf. The purpose of this study was to determine the accounting treatment of waqf at Islamic boarding schools was in accordance with PSAK. The recording of waqf at the Roudhotul Qur'an Islamic Boarding School is not in accordance with the Sharia Financial Accounting Standards (SAK) Article 112 concerning Waqf which is effective in January 2021. The waqf recording should have referred to the SAK. This waqf reporting makes it easy for Waqifs to view information on the development of their waqf assets. Temporary waqf assets such as money in which there is a management will must be reported periodically to the waqif about the development and results of waqf management.*

*Keywords: Waqf, Islamic boarding school, PSAK 112*

### ABSTRAK

Wakaf di Indonesia sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar. Potensi harta wakaf yang sudah nyata terlihat diantaranya adalah dibangunnya masjid dan gedung-gedung pendidikan terutama pendidikan islam atau pesantren di atas tanah yang diperoleh dari wakaf. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlakuan akuntansi wakaf pada Pondok Pesantren telah sesuai dengan PSAK. Pencatatan wakaf pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah Pasal 112 tentang Wakaf yang berlaku efektif pada Januari 2021. Seharusnya pencatatan wakaf sudah mengacu pada SAK tersebut. Pelaporan wakaf ini memudahkan bagi Wakif untuk melihat informasi perkembangan aset wakafnya. Aset wakaf temporer seperti uang yang didalamnya terdapat wasiat pengelolaan harus dilaporkan secara berkala kepada Wakif tentang perkembangan dan hasil pengelolaan Wakaf.

Kata kunci: Wakaf, Pondok pesantren, PSAK 112

*Submitted: 30 Juli 2022*

*Revised: 10 Oktober 2022*

*Accepted: 27 Maret 2023*

*Email korespondensi : atikalusitania@gmail.com*

### PENDAHULUAN

Wakaf di Indonesia sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar. Potensi harta wakaf yang sudah nyata terlihat diantaranya adalah dibangunnya masjid dan gedung-gedung

pendidikan terutama pendidikan islam atau pesantren di atas tanah yang diperoleh dari wakaf. Gedung serta fasilitas yang lain di pondok pesantren juga telah banyak dibangun yang bersumber dari harta wakaf. Jumlah penduduk muslim yang besar di Indonesia menunjukkan bahwa potensi wakaf dapat membantu pembangunan masyarakat.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengurus wakaf sejak berdirinya yaitu Tahun 2004 yang membuktikan bahwa wakaf merupakan potensi yang dapat menyentuh secara langsung kehidupan social ekonomi masyarakat. Wakaf merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Wakaf dimaknai secara lebih luas sebagai bentuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Namun, disisi lain wakaf masih cenderung dikelola secara tradisional konvensional, dimana aset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakaman.<sup>1</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, ia mencakup harta tidak bergerak termasuk wakaf uang, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan social keagamaan. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf untuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh.<sup>2</sup>

Pentingnya pengelolaan wakaf didukung dengan keluarnya suatu Standar Akuntansi Syariah yaitu SAK Syariah 112 mengenai Akuntansi Wakaf. PSAK ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada 8 November 2018, yang kemudian Dewan Syariah Nasional MUI memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas PSAK 112 pada Tanggal 17 Desember 2018. PSAK ini efektif dan mulai diterapkan pada Januari 2021. Dalam PSAK ini diatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap wakaf.

## TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

### Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah penelaahan, pencatatan dan pengikhtisaran terhadap suatu transaksi yang dibuat sebuah jurnal *double entry bookkeeping* yang terdiri dari debit dan kredit dan dapat

---

<sup>1</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*.

<sup>2</sup> *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

diukur dengan satuan moneter, kemudian dibuat sebuah pelaporan keuangan dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku umum.<sup>3</sup>

Suatu proses dalam akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi sebagai berikut:

$$\text{Aset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas} + (\text{Pendapatan} - \text{Beban})$$

Suatu aset akan bertambah disisi debit dan berkurang disisi kredit, liabilitas akan bertambah disisi kredit dan berkurang disisi debit, ekuitas akan bertambah disisi kredit dan berkurang disisi debit, kemudian pendapatan akan bertambah disisi kredit, berkurang disisi debit dan terakhir beban akan bertambah disisi debit dan berkurang disisi kredit.

## **Akuntansi Syariah**

Pengertian akuntansi syariah adalah proses pencatatan transaksi ekonomi yang disesuaikan dengan standar akuntansi syariah, dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan umat dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Pada dasarnya prinsip pencatatan akuntansi dan akuntansi syariah adalah sama yaitu dengan mekanisme *double entry bookkeeping*. Akuntansi syariah tidak mengenal adanya riba, present value, future value dan usaha-usaha yang tidak sesuai dengan syariat islam. Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia adalah SAK Syariah.

SAK Syariah terdiri atas tiga bagian yaitu:

1. Kerangka Dasar SAK Syariah
  - a. Kerangka Dasar SAK Syariah
  - b. KDPPLK PSAK Syariah
2. PSAK
  - a. PSAK 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah
  - b. PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah
  - c. PSAK 102 mengenai Akuntansi Murabahah
  - d. PSAK 103 mengenai Akuntansi Salam
  - e. PSAK 105 mengenai Akuntansi Mudharabah
  - f. PSAK 106 mengenai Akuntansi Musyarakah

---

<sup>3</sup> Carl S Warren, Reeve, dan Philip E, *Pengantar Akuntansi 1*.

- g. PSAK 107 mengenai Akuntansi Ijarah
  - h. PSAK 108 mengenai Akuntansi Transaksi Akuntansi Syariah
  - i. PSAK 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak/ sedekah
  - j. PSAK 110 mengenai Akuntansi Sukuk
  - k. PSAK 111 mengenai Akuntansi Wa'd
  - l. PSAK 112 mengenai Akuntansi Wakaf
  - m. PSAK 104 mengenai Akuntansi Ishtishna
3. ISAK
- a. ISAK 101 mengenai Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan
  - b. ISAK 102 mengenai Penurunan Nilai Piutang Murabahah

## **Transaksi Wakaf**

Definisi wakaf secara etimologi tersebut bermakna menghentikan segala aktivitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf. Pemaknaan tersebut merujuk pada ungkapan Nabi SAW kepada Umar Bin Khattab ra, "tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan".<sup>4</sup>

Pengertian wakaf dalam PSAK 112 aset wakaf adalah harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Entitas pelaporan adalah entitas yang disyaratkan, atau memilih untuk menyusun laporan keuangan. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Maukuf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

---

<sup>4</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*.

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.<sup>5</sup>

## Macam-macam Wakaf

Berdasarkan substansi ekonominya Wakaf dibagi menjadi dua macam:(Qahaf, 2006)

- a. Wakaf Langsung; yaitu wakaf untuk member pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma.
- b. Wakaf Produktif; yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut Qahaf macam-macam wakaf berdasarkan hukumnya:

- a. Wakaf umum yaitu wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf, baik cakupan ini untuk seluruh manusia, atau kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di daerah mereka.
- b. Wakaf khusus yaitu wakaf yang tujuannya diberikan kepada seseorang berdasarkan hubungan pertalian atau persudaraan, misalnya anak dan tetangga dengan menyebutkan nama.
- c. Wakaf gabungan yaitu wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan wakif, selebihnya untuk kepentingan umum.

Wakaf berdasarkan kelanjutannya:

- a. Wakaf abadi adalah wakaf yang diikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman.
- b. Wakaf sementara adalah wakaf yang sifatnya tidak abadi.

## Hukum Wakaf di Indonesia

- a. Peraturan Wakaf sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Ada tiga macam peraturan wakaf di Indonesia yaitu:

1. Surat Edaran Sekretaris Governamen tanggal 31 Januari 1905, Nomor 435

---

<sup>5</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*.

2. Surat Edaran Sekretaris Governamen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A yang termuat dalam Bijblad tahun 1934 Nomor 13390
  3. Surat Edaran Sekretaris Governamen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A yang termuat di dalam Bijblad 1935 Nomor 13480.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
  - c. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

## Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Nasional yang mengidentifikasi faktor internal dan eksternal pengelolaan wakaf uang bahwa perlu penguatan dari dalam yaitu peningkatan pengetahuan dan kemampuan nadzir dalam hal entrepreneurship. Hal ini dikarenakan wakaf uang dapat digunakan untuk memicu wakaf-wakaf lainnya.<sup>6</sup>

Pengelolaan wakaf uang yang lain ada pada Lembaga Pengelolaan Wakaf dan Pertanahan Kota Yogyakarta, yaitu wakaf uang disimpan dalam deposito Bank BPD Syariah DIY dan manfaatnya dipinjamkan sebagai pinjaman tanpa bunga. Nilai manfaat lain yang didapatkan dari deposito digunakan untuk keperluan kesehatan dan pendidikan.<sup>7</sup>

## PSAK 112

PSAK 112 digunakan sebagai dasar analisis dari transaksi wakaf yang disajikan oleh lembaga wakaf. PSAK 112 diterbitkan pada bulan November 2018 dan bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

1. Pengakuan
  - a. Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif (aset wakaf awal) pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut.
  - b. Jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.

---

<sup>6</sup> Indah, Hasanah, dan Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)."

<sup>7</sup> Muchaddam Fahham, "PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI LEMBAGA PENGELOLA WAKAF DAN PERTANAHAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA."

- c. Jika entitas wakaf menerima janji (wa'd) berwakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.
  - d. Aset wakaf temporer: entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf dengan jangka waktu tertentu (wakaf temporer) sebagai liabilitas.
  - e. Manfaat wakaf: entitas wakaf mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat mendapat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh mauquf alaih.
2. Pengukuran
    - a. Pada saat mengakuan awal, aset wakaf awal dari wakif diukur sebagai berikut:
      - a) aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal
      - b) aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar
    - b. Aset logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.
3. Penyajian
    - a. Entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.
4. Pengungkapan
    - a. Entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
      - 1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf;
      - 2) Penjelasan mengenai nazhir;
      - 3) Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;
      - 4) Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
      - 5) Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf;
      - 6) Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
      - 7) Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir yang meliputi hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf;
      - 8) Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah dan wakif;

- 9) Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya;
- 10) Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;
- 11) Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain;
- 12) Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/ atau mauquf alaih.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian menggunakan studi kasus pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an yaitu organisasi yang menerima dan menyalurkan aset wakaf yang berada di Kota Metro dan memiliki cabang di beberapa Kabupaten seperti Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu dengan cara peneliti mendeskripsikan hasil temuan dilapangan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selama penelitian, peneliti mewawancarai Bapak Ansori selaku Bandahara Pondok Pesantren seluruh cabang.

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan kasus instrumental kolektif dengan analisis komparasi antara teori dalam pedoman dengan praktik yang terjadi (Pendekatan *Kualitatif Field Research*).

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini memakai pendekatan historis, peneliti menggunakan metode sejarah mulai dari merumuskan pertanyaan, teknik mengumpulkan data atau mengumpulkan bukti-bukti, analisis data serta mengambil kesimpulan.<sup>8</sup>

### B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga jenis data penelitian kualitatif yaitu:

1. Hasil wawancara berupa tanggapan mendalam tentang pengalaman, persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan. Wawancara dilakukan terhadap pengurus pondok pesantren yang menangani langsung masalah keuangan. Selain itu juga terhadap yang menangani masalah wakaf dan aset pondok pesantren.

---

<sup>8</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, 2015.



2. Hasil pengamatan berupa deskripsi kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal, organisasi, proses masyarakat atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Pengamatan dilakukan terhadap suatu peristiwa yang secara langsung mempengaruhi keuangan pesantren.
3. Dokumen meliputi catatan harian, surat-surat, publikasi, laporan resmi, catatan program dan lain-lain.<sup>9</sup> Dokumen yang akan dikumpulkan yaitu catatan-catatan keuangan, surat-surat tanah, dan dokumen aset pondok pesantren lainnya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pertama dengan pengamatan. Pengamatan dilakukan terhadap transaksi yang biasa terjadi di dalam pondok pesantren yang mempengaruhi keuangan pondok pesantren. Setelah pengamatan, langkah selanjutnya yaitu wawancara terhadap pengurus pesantren dan orang yang terlibat langsung menangani keuangan pondok pesantren. Ketiga yaitu mendapatkan dokumen pendukung sebagai data dalam mencatat ke dalam transaksi akuntansi yang nantinya akan dibuat Laporan Keuangan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pondok Pesantren yang ada di Propinsi Lampung. Pemilihan sampel menggunakan metoda pengambilan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) yang berdasarkan pertimbangan (*Judgment*) tertentu. Kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel adalah pondok pesantren Tipe D yang ada di Kota Metro.

### D. Metoda Analisis Data

Metoda analisis data terdiri dari tiga tahap yaitu,

1. Analisis Data Saat Studi Pendahuluan

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Fokus penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah menentukan tipe pondok pesantren.

2. Analisis Data Saat di Lapangan

---

<sup>9</sup>M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, 2015.

Analisis data saat di lapangan adalah membuat ikhtisar-ikhtisar kegiatan dalam pondok yang bisa mempengaruhi keuangan pondok.

### 3. Analisis Data Setelah Selesai di Lapangan.

Analisis data terakhir adalah membuat laporan hasil penelitian secara lengkap.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Profil Pesantren

Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro Lampung adalah pondok pesantren berbasis modern dalam sistem mengajar santrinya yang terletak di Kelurahan Mulyojati 16c Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung. Tujuan pondok pesantren yaitu ingin mendidik para generasi muda saat ini untuk menjadi generasi berakhlakul karimah, berbudi luhur dan bisa di terima di berbagai kondisi tempat dan keadaan seperti apa yang sudah di pelajari di pondok pesantrennya masing-masing.

Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro Lampung didirikan 18 tahun yang lalu atau lebih tepatnya pada Tanggal 27 Juli 2001 yang sekarang dipimpin langsung oleh Drs. KH. Ali Qomaruddin, SQ Al-Hafidz. Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Terletak di Kelurahan Mulyojati 16c Kecamatan Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung. Sistem mengajar atau metode pengajaran di Pondok ini adalah modern tahfidzul quran yaitu lebih fokus pada hafalan al-quran dan hadis secara mendalam, namun itu tergantung anak anda sendiri apakah ingin mengambil jurusan hafalan qur'an atau tidak, namun sesuai namanya Roudlotul Qur'an pastinya anda lebih ditekankan untuk mendalami seputar Kitab Al-Quran seperti membaca Al-Qur'an dengan baik, memahami dan menterjemahkan sedikit demi sedikit tulisan arab dan pastinya anda sedikit demi sedikit bisa menghafal surat-surat Al-Quran.

Hampir setiap tahun Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an selalu mengikuti kegiatan lomba pada umumnya dan pastinya tidak jarang Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an mendapatkan juara di perlombaan itu mulai dari tingkat kota, provinsi dan nasional. dan di pondok ini juga memfasilitasi beberapa ekstrakurikuler didalamnya mulai dari hadroh, marawis, juru mc, saritilawah, pencak silat, olahraga dan tentunya masih banyak lagi, jika dilihat dari data yang saya terima santri yang belajar dan bermukim disini datang dari penjuru seluruh Propinsi Lampung, mulai dari Mesuji, Tanggamus, Kalianda, Menggala, Liwa,

Sukadana, Krui, Pringsewu dan juga masih banyak lagi yang dari luar Propinsi Lampung seperti daerah Oki, Oku Palembang, Jambi, Bengkulu dan sekitarnya. Khataman pertama pondok pesantren Roudlotul Qur'an pada tahun 2001 yaitu telah melahirkan 4 sang Tahfidzul Qur'an dan pada tahun kedua khataman Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an berhasil membuat 7 hafidz Qur'an baru, ini merupakan prestasi yang luar biasa.

## **B. Sejarah dan Struktur Organisasi**

Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an, merupakan lembaga pendidikan Islam. Sistem pesantren yang didirikan pada tanggal 27 Juli 2001 di bawah kepemimpinan Drs. KH. Ali Qomaruddin, SQ Al-Hafidz. Awal berdirinya Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an diorientasikan sebagai respon aktual terhadap kian langkanya ulama yang menguasai disiplin ilmu-ilmu Al-Qur'an yang berkaitan dengan Tahfidzul Qur'an (menghafal Al-Qur'an), mayoritas penduduk Indonesia yang muslim, maka sudah selayaknya ada diantara umat muslim yang konsen dalam menjaga dan mentadaburi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat.

Fenomena yang terjadi saat ini mengindikasikan, bahwa semakin mudarnya kecintaan generasi muda untuk membaca, menghafal, serta mengkaji Al-Qur'an secara mendalam, sehingga para pendiri pondok pesantren Roudlatul Qur'an merasa terpanggil untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan berbasis pesantren dengan pola modern untuk mencetak generasi penerus yang hafal Al-Qur'an, cerdas, terampil, dan berakhlak. Sebagai kader-kader yang intelek, berwawasan dengan pola pikir modern dan inovatif. Generasi muda yang memiliki masa depan dan kelak diharapkan dapat tampil sebagai generasi pembaharu yang handal dan tangguh menghadapi tuntutan zaman.

Komitmen pondok pesantren Roudlatul Qur'an terhadap program Tahfidzul Qur'an itu telah membuahkan hasil dengan terselenggaranya Wisuda Khotmil Qur'an I pada tahun 2001 yang diikuti 4 orang santri dan Wisuda Khotmil Qur'an yang ke II pada tahun 2003 yang diikuti 7 orang santri dalam menghatamkan Al-Qur'an 30 juz bil ghoib yang ditandai dengan peresmian gedung asrama oleh Menteri Agama Prof. DR. KH. Said Agil Al-Munawar.

## **C. Visi dan Misi**

Visi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an adalah menjaga Al-Qur'an sebagai kalam Illahi yang sarat dengan disiplin ilmu dan menjadikan sebagai pedoman serta pandangan hidup.

Sedangkan misi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an yaitu mencetak kader-kader / generasi muda penerus bangsa yang hafal Al-Qur'an yang berkualitas.

- a. Membina Qori' dan Qori'ah serta hafidz dan hafidzah yang berkualitas dan berwawasan Qur'ani.

#### D. Tujuan:

Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman santriwan dan santriwati dalam proses pembelajaran baik secara kualitas dan kuantitas melalui program terpadu yakni dengan memadukan kurikulum pendidikan nasional dengan kurikulum pesantren secara integral dengan mengedepankan program unggulan untuk jenjang SMP dan SMA (plus) Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiah.

#### E. Tenaga Kependidikan:

Hingga saat ini Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an memiliki guru. Gambaran keberadaan guru dengan berbagai distribusi dapat dilihat sebagai berikut :


**Tabel 1. Data Guru dan Jabatan di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an**

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	H.Bani Mustofa	Pendiri Pondok
2	H.Drs. Ali Qomaruddin	Pengasuh Pondok
3	Saiful Hadi, S.SI	Mahkamah Agung
4	Abdurrahman	Mahkamah Agung
5	A.Sonhaji, S.Pd.I	Ketua Pondok
6	Mufti Maulidani, S.Pd.I	Sekretaris
7	Ahmad Ansori, S.Si	Bendahara
8	Ahmad Fauziana	Kependidikan
9	Qosim Khoirul Anwar	Keamanan
10	Fajar	Keamanan
11	Tri Safroh	Keamanan
12	Siti Anjarwati	Keamanan
13	Ahmad Mubin	Beribadah
14	Aji Mubarok	Beribadah

No	Nama Jabatan	Keterangan
15	Uswatun Hasanah	Kesehatan
16	Nafinah	Kesehatan
17	Nurul Hidayati	Kesehatan
18	M.'Ulum	Kebersihan
19	M.Mudasir	Kebersihan
20	M.Iqbal	Kebahasaan

Sumber: Website Pondok Roudhotul Qur'an<sup>10</sup>

## F. Struktur Organisasi



Sumber: Website Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an<sup>11</sup>

**Gambar 1. Struktur Organisasi Pondok Roudhotul Qur'an**

Selain struktur organisasi di atas, ada beberapa seksi dalam pondok pesantren Roudhotul Quran, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2. Seksi Kepengurusan Pondok pesantren Roudhotul Qur'an**

NO	SEKSI-SEKSI	NAMA
1	HUMAS	M. Abdullah
2	KONSULAT	Qosim
3	PERLENGKAPAN	Ivan dan Utami
4	BAHASA	M. Iqbal

<sup>10</sup> Ansori, "Profil Pondok Pesantren Roudhotul Quran Metro."

<sup>11</sup> Ansori.

NO	SEKSI-SEKSI	NAMA
5	KEAMANAN	Qosimi dan Fajar
6	PERIBADATAN	A.Mubayin & Aji MB
7	KESEHATAN	1. Uswatun & Noviyanti 2. Nurul Hidayani 3. A. Munandir 4. Masushotul Ulumiah 5. Desi Ariani 6. M. Abdullah
8	KEAMANAN	Siti Baedah
9	KEBERSIHAN	1. Nikmah 2. Aji Mubarak 3. Anna Irhamna 4. Noviyanti 5. Fajar
10	KONSUMSI	1. Siti Rohimah 2. M. Muslim 3. Anna Irhamna 4. Istiqomah 5. M. Fahrurazi
11	SEKRETARIS	Mufti Tauladani, S.Pd.i
12	BENDAHARA	Ahmad Ansori, S.Si
13	KEAMANAN	1. Noviyanti 2. Makhsatul 3. M. Rozikin 4. Tri Sevira 5. A. Fauziana

Sumber: Website Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an<sup>12</sup>

Pondok pesantren Roudhotul Qur'an saat ini pada April 2020 memiliki santri berjumlah 1.300 santri, yang terdiri dari santri putri dan putra. Kegiatan utama pondok pesantren adalah menghafal Al-Qur'an. Pendidikan formal yang ada adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam Pendidikan formal ada tiga jenis kegiatan yaitu sekolah sambal menghafal, menghafal tidak semua, dan Bahasa arab dan Bahasa inggris.

<sup>12</sup> Ansori.

Pendidikan formal SMP didirikan pada tahun 2004, SMA pada Tahun 2005. Pondok pesantren ini juga membuka cabang:

1. Pada tahun 2011 membuka cabang di Trimurjo, Lampung Tengah yaitu Pondok untuk santri anak-anak.
2. Pada Tahun 2014 membuka cabang di Sekampung, Lampung Timur, yaitu Pondok untuk santri Putri.
3. Pada Tahun 2018 membuka cabang di Jatiagung, Lampung Selatan untuk Pendidikan Taman kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).
4. Pada Tahun 2019 membuka cabang di 16A Metro Barat untuk Pendidikan SMP dan SMA. Pondok pesantren di 16A ini masih dalam proses pembangunan.

Selain aktivitas utama tersebut, pondok juga memiliki kegiatan usaha antara lain:

- a. Koperasi Pondok Rudhotul Qur'an. Koperasi ini juga digunakan untuk menitipkan uang santri dari orang tua juga menabung bagi santri.
- b. Minimarket, yang terdiri dari minimarket RQ Mart di Pondok Putri, RQ Mart di Pondok Putra, RQ Mart untuk masyarakat umum. RQ Mart ini menjual aneka sembako untuk kebutuhan santri dan masyarakat sekitar.
- c. Toko Salsa yang menjual sepatu, tas, mukena dan perlengkapan santri lainnya yang juga dibuka untuk masyarakat umum.

Laporan keuangan pondok pesantren menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Terakreditasi (SAKTI). Laporan keuangan menggunakan kalender masehi atau umum. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi laporan dana masuk dan dana keluar. Jenis laporan keuangan ada tiga jenis yaitu Laporan dana masuk dan dana keluar kelompok SMP, Laporan dana masuk dan dana keluar kelompok SMA, dan Laporan dana masuk dan dana keluar kelompok Mahasiswa.

Terdapat beberapa aset yang dimiliki oleh pondok pesantren yang merupakan aset wakaf. Beberapa wakaf yang ada di Pondok Pesantren ini adalah tanah, uang, mushola, gedung, dan kendaraan operasional pondok pesantren. Namun pencatatan wakaf belum sesuai dengan PSAK 112. Berikut ini kondisi pencatatan wakaf di pondok pesantren:

### **Tabel 3. Perbandingan Pencatatan Wakaf**

No	Aset Wakaf	Pencatatan di Pondok Pesantren	Pencatatan sesuai PSAK 112
1	Tanah	Belum dicatat dalam laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diakui sebagai aset tetap yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan</li> <li>• Tanah diakui setelah dilakukan akta ikrar wakaf</li> </ul>
2	Uang	Dicatat sebagai kas masuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset wakaf kas biasanya berupa wakaf temporer yang dikelola dalam jangka waktu tertentu</li> <li>• Diakui sebagai liabilitas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan</li> <li>• Diakui saat kas diterima oleh Nazhir</li> </ul>
3	Mushola	Belum dicatat dalam laporan keuangan Belum dicatat penyusutan asetnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diakui sebagai aset tetap yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan</li> <li>• Aset berupa gedung disusutkan sesuai dengan umur ekonomis</li> </ul>
4	Gedung Asrama Santri	Belum dicatat dalam laporan keuangan Belum dicatat penyusutan asetnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diakui sebagai aset tetap yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan</li> <li>• Aset berupa gedung disusutkan sesuai dengan umur ekonomis</li> </ul>
5	Gedung MCK	Belum dicatat dalam laporan keuangan Belum dicatat penyusutan asetnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diakui sebagai aset tetap yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan</li> <li>• Aset berupa gedung disusutkan sesuai dengan umur ekonomis</li> </ul>
6	Kendaraan Mobil	Belum dicatat dalam laporan keuangan Belum dicatat penyusutan asetnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diakui sebagai aset tetap yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan</li> <li>• Aset berupa kendaraan disusutkan sesuai dengan umur ekonomis</li> </ul>
7	Kendaraan Motor	Belum dicatat dalam laporan keuangan Belum dicatat penyusutan asetnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diakui sebagai aset tetap yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan</li> <li>• Aset berupa kendaraan disusutkan sesuai dengan umur ekonomis</li> </ul>

Sumber: PSAK 112 (data dianalisis)<sup>13</sup>

Laporan keuangan entitas wakaf atau Nazhir terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode

<sup>13</sup> “Standar Akuntansi Syariah (SAK) Syariah.”



3. Laporan aktivitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, maka pencatatan wakaf pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an belum sesuai dengan PSAK 112. Selain itu laporan keuangan pondok pesantren juga belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren yang ditetapkan oleh IAI.

Selain itu didukung hasil penelitian pada Badan Wakaf Kota Batam, bahwa perlakuan akuntansi wakaf pada aset wakaf belum sesuai seutuhnya dengan PSAK Wakaf.<sup>14</sup> Penelitian selanjutnya yaitu wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar, menunjukkan bahwa nadzir wakaf qurrota ayyun Batusangkar belum maksimal dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan wakaf berdasarkan PSAK 112 karena tidak ada laporan arus kas dan pemisahan aset oleh yayasan.<sup>15</sup>

Sedangkan pengelolaan wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar masih menggunakan cara yang sederhana dan masih merujuk pada peraturan Kemenag Pusat. Secara spesifik perlakuan akuntansi wakafnya belum sesuai dengan PSAK 112 namun secara sharia enterprise teory sudah sesuai dengan diterapkan akuntabilitas dan transparansi.<sup>16</sup>

Penelitian lain yang menunjukkan bahwa pencatatan wakaf sudah sesuai dengan PSAK 112 tentang wakaf yaitu, Baitul Maal Muamalat yang didirikan oleh Bank Muamalat. Hasil penelitian menunjukkan manajemen pengelolaan wakaf produktif sudah cukup baik dan menerapkan *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

Pencatatan wakaf pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah Pasal 112 tentang Wakaf yang berlaku efektif pada

---

<sup>14</sup> Eka Putri dan Budi Santoso, "ANALYSIS OF APPLICATION PF PSAK 112 REGARDING WAQF TRANSACTION AGAINTS RECEIPT, MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF WAQF ASSETS CASE STUDY AT BADAN WAKAF INDONESIA IN BATAM CITY."

<sup>15</sup> MAYANG DEBESZA, "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF PADA YAYASAN WIHDATUL UMMAH BATUSANGKAR."

<sup>16</sup> MARSAWAL, "KAJIAN PSAK 112 TENTANG AKUNTANSI WAKAF (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar)."

<sup>17</sup> Kholillah, "Analisis Pengelolaan dan Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif pada Baitul Maal Muamalat."

Januari 2021. Seharusnya pencatatan wakaf sudah mengacu pada SAK tersebut. Pelaporan wakaf ini memudahkan bagi Wakif untuk melihat informasi perkembangan aset wakafnya. Aset wakaf temporer seperti uang yang didalamnya terdapat wasiat pengelolaan harus dilaporkan secara berkala kepada Wakif tentang perkembangan dan hasil pengelolaan Wakaf.

Pondok pesantren ini juga belum mengadopsi Pedoman Akuntansi Pesantren untuk pencatatan laporan keuangannya. Aset dan sumber daya pondok pesantren yang banyak mengharuskan adanya pencatatan yang benar dan dapat digunakan oleh pihak pondok dan diluar pondok sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

Perlakuan akuntansi bagi aset disajikan berdasarkan karakteristiknya dan dikelompokkan berdasarkan aset lancar dan tidak lancar. Liabilitas disajikan berdasarkan waktu jatuh temponya yang dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Aset neto disajikan berdasarkan aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer dan aset neto terikat permanen. Pendapatan disajikan ke dalam pendapatan tidak terikat dan pendapatan terikat, begitu pula dengan beban.

Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an belum menerapkan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). Laporan keuangan pondok pesantren menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Terakreditasi (SAKTI). Laporan keuangan menggunakan kalender masehi atau umum. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi laporan dana masuk dan dana keluar. Jenis laporan keuangan ada tiga jenis yaitu Laporan dana masuk dan dana keluar kelompok SMP, Laporan dana masuk dan dana keluar kelompok SMA, dan Laporan dana masuk dan dana keluar kelompok Mahasiswa.

## **Saran**

Saran penelitian ini ditujukan kepada pengelola wakaf agar dapat memaksimalkan dalam penggunaan pedoman Standar Akuntansi Syariah yaitu SAK Syariah 112 mengenai Akuntansi Wakaf.

## **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini bahwa dalam pedoman Standar Akuntansi Syariah yaitu SAK Syariah 112 mengenai Akuntansi Wakaf belum mengakomodir tentang wakaf produktif

seperti wakaf uang. Seyogyanya, SAK Syariah 112 mengenai Akuntansi Wakaf lebih dioptimalkan agar dapat juga mencakup wakaf produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, dkk. "Profil Pondok Pesantren Roudhotul Quran Metro," t.t. <https://iqra.id/profil-pondok-pesantren-roudlatul-quran-metro-lampung-240076/>.
- Carl S Warren, James M Reeve, dan Fess Philip E. *Pengantar Akuntansi 1*. 21 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2018.
- Eka Putri, Nina Novitasari, dan Cahyo Budi Santoso. "Analysis Of Application Pf Psak 112 Regarding Waqf Transaction Againts Receipt, Management And Development Of Waqf Assets Case Study At Badan Wakaf Indonesia In Batam City" Vol.13 No. 2: 74-83 (Desember 2019).
- Indah, Sulistya, Neneng Hasanah, dan M. Iqbal Irfany. "Strategi Pengelolaan Wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)" 13 No. 1 (Tahun 2020).
- Kholillah, Zhillan. "Analisis Pengelolaan dan Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif pada Baitul Maal Muamalat," Tahun 2019.
- M. Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Revisi II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- — —. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Revisi II. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015.
- Marsawal, Sri Hardianti. "Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar)," Tahun 2020.
- Mayang Debesza, Puteri Rahayu. "Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar," Tahun 2020.
- Muchaddam Fahham, Achmad. "Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta," 30 Juni 2015.
- "Standar Akuntansi Syariah (SAK) Syariah." Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2019.
- Suhairi. *Wakaf Produktif Membangun Raksasa Tidur*. Metro, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, t.t.